



PUTUSAN

Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

ANDI ERNI MAPPANGARA BINTI A. MAPPANGARA PETTA WINRU, NIK 7302002561172001, lahir di Watampone, 16 Nopember 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SMA, beralamat di Jalan Bira No.12, RT.006 RW011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H dan Rekan, Advokat/Konsultan Hukum dari Atria & Partners, beralamat di jalan AP. Pettarani, Ruko Pettarani Center Blok B, No.27, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 644/SK/VII/2023/PA.Mks tertanggal 14 Juli 2023, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Melawan

ASRY BADAWI BIN H.M. BADAWI, NIK 7371122107700007, lahir di Ujung Pandang, 21 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Bahari Nusantara, beralamat di Poros Bone Makassar, RT. 005, RW. 002, No.12, Leppangeng, Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnah Husain, S.H. dan Rekan, adalah Advokat/Konsultan Hukum dari Husnah

Hlm 1 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husain, S.H., dan Rekan, yang beralamat di Bumi Tamalanrea Permai, Jalan Kejayaan Utara IV, Blok L, No. 209, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2023 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar nomor 157/SK/II/2023/PA.Mks tertanggal 8 Februari 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks. tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu,
 - 2.1. 1(satu) unit mobil merek Toyota Rush Type Rush 1.5 S A/T, Nomor Rangka MHKE8FB3JLK040758, Nomor Mesin 2NGR500549, Warna Putih, atas nama Andi Erni Mappangara, dan telah dijual Tergugat dengan harga sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi DD 4345 RY, Nomor Rangka MH1JFN115EK146097, Nomor Mesin JFN1E1147699, warna putih biru, atas nama Andi Entien Soraya Nur;

Hlm 2 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dengan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara in natura dengan menjual secara lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat;
 4. Menyatakan harta bawaan Penggugat berupa:
 - 1 (satu) unit rumah semula type 45 sebagai bangunan lama yang telah direnovasi seluruhnya seluas 189 M² menjadi rumah Type 150 M² terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Hak milik (SHM) Nomor 24766.Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bawaan Penggugat dan jika tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat secara in natura dengan menjual secara lelang kepada pejabat yang berwenang dan dari hasil penjualannya tersebut adalah $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta bawaan Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) unit rumah semula type 45 sebagai bangunan lama yang telah direnovasi seluruhnya seluas 189 M² menjadi rumah Type 150 M² terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Hak milik (SHM) Nomor 24766.
- Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;

Hlm 3 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

untuk kepentingan penjualan secara lelang oleh pejabat berwenang setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan tidak menerima untuk sebagian lainnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh renovasi bangunan terhadap 1 (satu) unit rumah semula type 45 sebagai bangunan lama yang telah direnovasi seluruhnya seluas 189 M² menjadi rumah Type 150 M² terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Hak milik (SHM) Nomor 24766.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan jika tidak dapat secara natura maka dapat dibagi secara in natura dengan menjual secara lelang dan hasil penjualan lelang adalah $\frac{1}{2}$ bagian menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat,

Hlm 4 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diperintahkan kedua pihak untuk menyerahkan bagian masing-masing yang menjadi hak Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) unit rumah semula type 45 sebagai bangunan lama yang telah direnovasi seluruhnya seluas 189 M² menjadi rumah Type 150 M² terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Hak milik (SHM) Nomor 24766, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

untuk kepentingan penjualan secara lelang oleh pejabat berwenang setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.430.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 18 Juli 2023 telah diberitahukan kepada pihak Terbanding;

Bahwa telah pula membaca dan memperhatikan memori banding

Hlm 5 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 27 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2023 dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 15 Agustus 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 20 Juli 2023, namun baik kuasa hukum Pembanding maupun kuasa Hukum Terbanding, tidak datang memeriksa berkas perkara banding, sesuai surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 3 Agustus 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 23 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA Mks. yang dimohonkan banding tanggal 14 Juli 2023, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA Mks. tanggal 23 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023, tanggal 4 Juli 2023 dihadiri para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik, kemudian permohonan banding oleh Pembanding diajukan pada tanggal 14 Juli 2023, atau pada hari ke 10, setelah pembacaan putusan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding dan telah dilakukan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena Pembanding dalam mengajukan permohonan banding diwakili oleh kuasa khusus dengan surat kuasa yang baru, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa khusus Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor

Hlm 6 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

644/SK/VII/2023/PA.Mks, tanggal 14 Juli 2023, ternyata surat kuasa tersebut ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa Andi Erni Mappangara binti A. Mappangara Petta Winru, maupun penerima kuasa Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H.,M.H., dkk, dan berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama yang bersangkutan, para kuasa tersebut dengan kartu anggota yang masih berlaku dan telah mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Pembanding dalam hal ini, masih berstatus sebagai anggota resmi advokat yang telah bersumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu, menurut majelis, Kuasa Pembanding tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dan mewakili kliennya mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu meneliti dan mencermati ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Makassar serta memori banding Pembanding, Kontra Memori Banding Terbanding untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat/Pembanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat/Terbanding bukan wewenang Pengadilan Agama melainkan wewenang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan umum, karena ada harta yang digugat bukan merupakan harta bersama melainkan milik orang lain yang bernama Andi Entin Soraya Nur dan pihak dalam perkara a quo kurang pihak karena Andi Entin Soraya Nur tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, hal tersebut semuanya telah

Hlm 7 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah sengketa tentang harta bersama yang merupakan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg, oleh karena eksepsi Pembanding telah termasuk pokok perkara, maka akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, apabila terbukti masuk Harta bersama akan ditetapkan sebagai harta bersama tetapi apabila tidak terbukti akan ditolak, Oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut harus ditolak, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui upaya langsung oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H. Muhammad Yunus, namun ternyata seluruh upaya tersebut di atas tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa segala upaya damai tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* beralasan hukum dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding bahwa Terbanding dan Pembanding pernah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 2014 dan telah bercerai sesuai bukti

Hlm 8 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda P.1, akta cerai nomor 0049/AC/2023/PA.Mks, tanggal 10 Januari 2023, sehingga Pembanding dan Terbanding mempunyai hubungan hukum dan sah menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang harta bersama dalam perkawinan yang juga di dalam terdapat harta bawaan Terbanding, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan yang dimaksud harta bersama dalam perkawinan sesuai pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Jadi harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa membedakan dari penghasilan siapa diperoleh harta tersebut, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (2) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada petitum gugatan angka 3.a yaitu 1(satu) unit mobil merek Toyota dengan DD 345 RY, Type Rush 1.5 S A/T Nomor Rangka MHKE8FB3JLK040758, Nomor Mesin 2NGR500549, Warna Putih, atas nama Andi Erni Mappangara, diakui oleh Pembanding dalam jawabannya dan juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding, dan menurut Pembanding/ Tergugat telah dijual dengan harga sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), sedangkan dari harga tersebut Pembanding/Tergugat yang menikmati sendiri;

Menimbang, bahwa yang dituntut Terbanding pada dasarnya adalah harta bersama antara Terbanding dengan Pembanding berupa mobil Toyota Rush seperti disebutkan dalam gugatannya pada posita angka 3.a., namun oleh karena Mobil tersebut telah dijual oleh Pembanding dan hal tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, maka dengan demikian harus ditetapkan sebagai harta bersama adalah harga penjualan dari mobil Toyota Rush tersebut yakni sejumlah Rp170.000.000,00 (setus tujuh puluh juta rupiah), dan harus dibagi

Hlm 9 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

½ (seperdua) bagian untuk Terbanding dan ½ (seperdua) bagian untuk Pembanding;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi DD 4345 RY, Nomor Rangka MH1JFN115EK146097, Nomor Mesin JFN1E1147699, warna putih biru, atas nama Andi Entien Soraya Nur, dalil tersebut dibantah oleh Pembanding bahwa Sepeda motor tersebut bukan harta bersama Pembanding dan Terbanding, melainkan milik Andi Entien Soraya Nur yang dibeli dari hasil penjualan sepeda Motor Honda tahun 2010 bawaan Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatan Terbanding, telah mengajukan bukti berupa Surat Identitas Kendaraan Bermotor, bukti P.3/TR3 dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding mempunyai harta bersama berupa Sepeda Motor Honda Beat, sedangkan Pembanding telah mengajukan bukti berupa fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda DD 4345 RY atas nama Andi Entien Soraya Nur (bukti T/PR10), yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Terbanding tidak didasarkan pada alasan pengetahuannya tentang harta bersama tersebut, keterangan para saksi tersebut tidak memenuhi syarat kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 308 R.Bg, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan berdasarkan bukti tertulis berupa surat bertanda P/TR3 dan juga bukti T/PR10, sebagai bukti kepemilikan kendaraan tersebut atas nama Andi Entien Soraya Nur, oleh karena itu gugatan Terbanding tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan yang dimohonkan oleh Terbanding, terhadap 2 (dua) obyek harta bersama yang didalilkan Terbanding pada posita angka 3 (tiga) dalam gugatannya telah dipertimbangkan oleh

Hlm 10 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan dalam posita gugatannya pada angka 8 (delapan), Pemanding telah menguasai harta bawaan Terbanding berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 189 meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomor 24766 beserta bangunan yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Bukit Baruga, jalan Bira Nomor 12, RT.006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

Agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan Terbanding dan menghukum Pemanding untuk menyerahkan kepada Terbanding dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding tersebut Pemanding dalam jawabannya mengakui harta bawaan Terbanding tersebut, namun sewaktu Pemanding dan Terbanding hidup bersama sebagai suami istri, terhadap bangunan yang ada di atasnya telah direnovasi yang semula Rumah type 45 menjadi rumah type 150 sehingga obyek bangunan di atasnya tersebut merupakan harta bersama Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti berupa sertifikat hak milik nomor 24766 atas nama Asry diperoleh 25 September 2003, bukti bertanda PK4/TR4, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, merupakan bukti autentik, sehingga berdasarkan pengakuan Pemanding dan bukti PK4/TR4 tersebut dinyatakan terbukti bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas 189 meter persegi dengan sertifikat hak milik Nomor 24766 beserta bangunan rumah type 45 yang ada di atasnya yang terletak di Perumahan Bukit Baruga, jalan Bira

Hlm 11 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12, RT.006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

Adalah harta bawaan Terbanding, oleh karena gugatan Terbanding dalam hal ini harus dikabulkan dan Pembanding harus dihukum untuk menyerahkan harta bawaan tersebut kepada Terbanding dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang dwangsom, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sehingga pertimbangan tersebut juga menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Pembanding pada pokoknya masih erat hubungannya dengan gugatan dalam konvensi, oleh karena itu pertimbangan dalam konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mendalilkan bahwa setelah Pembanding dan Terbanding menikah. Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bawaan Terbanding yang terletak di Perumahan Bukit Baruga, Jalan Bira Nomor 12, RT.006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10

Hlm 12 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semula type 45 direnovasi, sehingga menjadi type 150 dengan biaya bersama, yaitu biaya upah tukang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya material Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), biaya konsumsi (makan dan minum) tukang Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan biaya sewa rumah ketika rumah itu direnovasi sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehingga biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan sejumlah Rp.432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan nilai perkiraan sekarang seharga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh karena itu Pembanding mohon agar rumah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Terbanding, dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah),

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding ditemukan fakta bahwa sebelum rumah tersebut direnovasi menjadi seluas 150 meter persegi telah terdapat bangunan rumah seluar 45 meter persegi (rumah type 45), sehingga Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa bangunan rumah yang sekarang dengan luas 150 meter persegi tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding akan mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan dalam renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan tentang biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi rumah dari type 45 menjadi 150 meter persegi yaitu sejumlah Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian upah tukang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), material Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), konsumsi tukang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sewa rumah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hal tersebut dibantah oleh Terbanding, menurut Terbanding bahwa biaya ongkos kerja tukang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan biaya renovasi paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hlm 13 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti-bukti berupa T/PR1 (SPT 2022), T/PR2 (Peraturan izin mendirikan Bangunan dan Pengembangan rumah), T/PR3 sampai T/PR 5, berupa gambar dari awal pondasi sampai selesai renovasi, T/PR 6, berupa catatan belanja dalam kaitan pembangunan rumah dan saksi yang juga merupakan tukang yang mengerjakan renovasi rumah tersebut menerangkan bahwa gaji atau upah tukang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Terbanding tidak mengajukan bukti-bukti dalam kaitan dengan biaya pembangunan/renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari biaya yang dikemukakan Pembanding yang menurut Majelis Hakim tidak dapat dihitung biaya konsumsi tukang dan biaya sewa rumah karena tidak masuk dalam bangunan rumah tersebut, sehingga yang termasuk sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah biaya yang masuk dalam bangunan rumah yaitu Pembelian material bahan bangunan sesuai dalam bukti T/PR6 sejumlah Rp167.480.000, (seratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan upah tukang yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sama dengan Rp 267.480.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) yang harus dibagi antara Pembanding dengan Terbanding, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, atau masing-masing mendapat Rp133.740.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Terbanding harus dihukum untuk menyerahkan bagian Pembanding yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah biaya renovasi rumah tersebut, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka tanah dan rumahnya yang terletak di Perumahan Bukit Baruga, jalan Bira Nomor 12, RT.006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

Hlm 14 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10,
Dijual melalui Kantor Lelang Negara dan dari penjualan tersebut dibayarkan kepada Pembanding sesuai bagiannya yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai renovasi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/ PA.Mks, tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang terkait;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 4 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Hlm 15 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat, yaitu,
 - Nilai jual terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Rush Type Rush 1.5 S A/T, Nomor Rangka MHKE8FB3JLK040758, Nomor Mesin 2NGR500549, Warna Putih, atas nama Andi Erni Mappangara, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada dictum 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dari harta bersama tersebut;
5. Menyatakan harta bawaan Penggugat berupa:
1 (satu) bidang tanah seluas 189 M² Surat Hak Milik (SHM) Nomor 24766. dan 1 (satu) unit rumah semula type 45 sebagai bangunan lama yang telah direnovasi menjadi rumah Type 150 terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah, Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan Jalan Bira Nomor 10;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah dan 1 (satu) unit rumah tersebut pada diktum 5 (lima) di atas dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nomor Polisi DD 4345 RY, Nomor Rangka MH1JFN115EK146097, Nomor Mesin JFN1E1147699, warna putih biru;

Hlm 16 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selainnya;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan seluruh biaya renovasi bangunan terhadap 1 (satu) unit rumah semula type 45 sebagai bangunan lama yang telah direnovasi menjadi rumah Type 150 terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

Sejumlah Rp267.480.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh empat ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut atau sejumlah Rp133.740.000,00, (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka sebidang tanah seluas 189 M². Surat Hak Milik (SHM) Nomor 24766, dan 1 (satu) unit rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Perumahan Bukit Baruga Jalan Bira Nomor 12, RT. 006, RW.11, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Bira;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah alamat Jalan Bunaken Nomor 59;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bira;

Hlm 17 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah dengan alamat Jalan Bira Nomor 10;

Dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan dari harganya tersebut diambilkan untuk bagian Penggugat sebagaimana diktum 3 (tiga) tersebut di atas;

5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.430.000,00- (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal 1445 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. Iskandar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks. Tanggal 23 Agustus 2023 dengan dibantu oleh **Hartanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Nuraeni S, S.H.,M.H.

Drs. Iskandar, S.H.

ttd

Hlm 18 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartanto, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H.,M.H.

Hlm 19 dari 19 Hlm Put. Nomor 93/Pdt.G/2023/PTA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)